

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Letak geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai tipe ekosistem menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara megabiodiversity¹. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki tidak hanya penting dari sisi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ilmiah, ekonomi, dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat². Keberadaan satwa liar, misalnya, memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti membantu penyebaran benih, mengendalikan populasi organisme tertentu, serta menjaga kestabilan rantai makanan di alam³.

Namun demikian, kekayaan tersebut saat ini menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks. Perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal masih menjadi masalah serius yang terus mengancam keberadaan satwa di habitat alaminya⁴. Di samping itu, kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta meningkatnya aktivitas manusia di kawasan hutan turut mempersempit ruang hidup satwa liar⁵. Bahkan, perdagangan satwa ilegal kini telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi.⁶

Permasalahan ini juga masih terjadi di Sumatera Utara. Kasus perburuan dan perdagangan satwa dilindungi masih kerap ditemukan, baik secara langsung maupun melalui jalur distribusi yang melibatkan kota-kota besar seperti Medan⁷. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum bersama lembaga konservasi telah menangani berbagai kasus terkait perdagangan satwa liar di wilayah ini. Beberapa daerah seperti Medan, Deli Serdang, Langkat, hingga kawasan pegunungan di

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, hlm. 15.

² World Wildlife Fund, *Living Planet Report*, 2022.

³ International Union for Conservation of Nature, *IUCN Red List*, diakses 2025.

⁴ TRAFFIC, *Illegal Wildlife Trade Report*.

⁵ United Nations Environment Programme, *Environmental Report*, 2019.

⁶ TRAFFIC, *ibid*.

⁷ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Laporan 2021.

Sumatera Utara menjadi titik rawan terjadinya aktivitas tersebut⁸. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kelestarian satwa liar masih cukup tinggi, meskipun aturan hukum telah tersedia.

Salah satu satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi adalah kambing hutan Sumatera (*Capricornis sumatraensis*)⁹. Satwa ini umumnya hidup di kawasan hutan pegunungan dengan kondisi lereng yang curam dan berbatu. Keberadaannya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pegunungan. Namun, populasinya di alam terus mengalami tekanan, terutama akibat perburuan dan terganggunya habitat alami. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan satwa ini sebagai satwa dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya¹⁰.

Kabupaten Karo, khususnya di kawasan lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung, merupakan salah satu wilayah yang berpotensi menjadi habitat alami kambing hutan Sumatera. Kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan dengan kawasan hutan yang masih relatif terjaga menjadikan wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi¹¹. Namun di sisi lain, meningkatnya aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, perambahan hutan, serta perburuan liar berpotensi mengancam keberlangsungan hidup satwa di kawasan tersebut.

Dalam upaya menjaga kelestarian satwa liar, pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara memiliki peran yang cukup penting. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari patroli kawasan, pengawasan, penyelamatan satwa, hingga rehabilitasi dan pelepasliaran kembali ke habitat alaminya¹². Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa juga terus dilakukan. Meskipun demikian, praktik ilegal di lapangan masih tetap terjadi dan belum sepenuhnya dapat diatasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan satwa tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan secara efektif. Dalam kajian hukum, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas regulasi, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan

⁸ Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara dalam Angka*, 2023.

⁹ *Capricornis sumatraensis*, dalam International Union for Conservation of Nature Red List.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *ibid*.

¹² Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, *ibid*.

sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang¹³. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka upaya penegakan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi, tetapi juga perlu didukung oleh upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran masyarakat¹⁴. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan satwa liar sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan kepunahan kambing hutan sebagai satwa dilindungi tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Karo. Kawasan lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung menjadi lokasi yang penting untuk dikaji, mengingat besarnya potensi sekaligus ancaman terhadap keberlangsungan hidup satwa tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana upaya pencegahan kepunahan kambing hutan sebagai hewan dilindungi di kawasan tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi di lapangan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan satwa liar ke depan, dengan judul “Upaya Pencegahan Punaunya Kambing Hutan sebagai Hewan yang Dilindungi di Lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.”

1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah kepunahan kambing hutan (*Capricornis sumatraensis*) sebagai hewan yang dilindungi di kawasan lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo¹⁵?

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014.

¹⁴ United Nations Environment Programme, *ibid*.

¹⁵ Meirina, Endah Dwi, 2006, *Karakteristik Habitat Kambing Hutan Sumatera (Capricornis sumatraensis) di Kawasan Danau Gunung Tjueh*, hlm. 12.

- B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan kepunahan kambing hutan (*Capricornis sumatraensis*) di wilayah tersebut¹⁶?
- C. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan kambing hutan, serta bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut¹⁷?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mencegah kepunahan kambing hutan (*Capricornis sumatraensis*) sebagai hewan yang dilindungi di kawasan lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.¹⁸
- B. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan kepunahan kambing hutan di wilayah tersebut.¹⁹
- C. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan kambing hutan, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.²⁰

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam hayati²¹. Fokus kajian mengenai upaya pencegahan kepunahan kambing hutan (*Capricornis sumatraensis*) menjadi penting karena tidak hanya menyoroti aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan preventif dalam perlindungan satwa dilindungi²².

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya pencegahan dilakukan di lapangan, serta bagaimana hukum berperan dalam mendukung perlindungan satwa liar, khususnya di kawasan lereng

¹⁶ *Capricornis sumatraensis* dalam International Union for Conservation of Nature, 2023, *The IUCN Red List of Threatened Species*, hlm. 5.

¹⁷ Roesjdi, Irvin, 1989, *Studi Perilaku Kambing Hutan Sumatera (Capricornis sumatraensis) di Maninjau*, hlm. 20.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia*, hlm. 18.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

²⁰ United Nations Environment Programme, 2019, *Environmental Rule of Law: First Global Report*, hlm. 60.

²¹ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 25.

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, 1990, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, hlm. 6.

Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung²³. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menggambarkan keterkaitan antara regulasi yang ada, implementasi di tingkat daerah, serta faktor sosial yang turut mempengaruhi keberhasilan upaya konservasi²⁴.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait perlindungan satwa dilindungi di Indonesia, khususnya yang berfokus pada pendekatan pencegahan kepunahan satwa di habitat alaminya²⁵. Dengan menjadikan kambing hutan sebagai objek kajian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memperkuat kajian mengenai efektivitas hukum dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati²⁶.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khazanah keilmuan di bidang hukum lingkungan, tetapi juga dapat menjadi dasar akademik dalam pengembangan konsep dan pendekatan hukum yang lebih efektif dalam mendukung upaya konservasi satwa liar di Indonesia²⁷.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa dilindungi²⁸. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap satwa liar, khususnya dalam mencegah perburuan dan berbagai aktivitas yang dapat mengancam keberadaan kambing hutan²⁹. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan di lapangan, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengambil langkah yang lebih tepat dan terarah³⁰.

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, khususnya di Kabupaten Karo³¹. Gambaran mengenai kondisi nyata di kawasan lereng Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung diharapkan dapat membantu pemerintah

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia*, hlm. 22.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 13.

²⁵ World Wildlife Fund, 2022, *Living Planet Report*, hlm. 30.

²⁶ International Union for Conservation of Nature, 2023, *The IUCN Red List of Threatened Species*, hlm. 7.

²⁷ United Nations Environment Programme, 2019, *Environmental Rule of Law: First Global Report*, hlm. 65.

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021, *Pedoman Umum Konservasi Keanekaragaman Hayati*, hlm. 10.

²⁹ TRAFFIC, 2021, *Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia*, hlm. 15.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 9.

³¹ Badan Pusat Statistik, 2023, *Kabupaten Karo dalam Angka*, hlm. 22.